BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN

2025

PERWALI KOTA PANGKALPINANG NO. 17 , BD 2025/NO.286, 26 HLM

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Abstrak

Penetapan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 29 Tahun 2024, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No 79 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permenkes No. 19 Tahun 2024.

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Pangkal Pinang. Dalam Peraturan Wali Kota Ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan struktur anggaran : a. Pendapatan BLUD, Belanja BLUD dan Pembiayaan BLUD, b. Perencanaan dan penggaran Badan Layanan Umum Daerah, c. Pelaksanaan anggaran, d. Pengelolaan belanja, e. Piutang dan utang atau pinjaman BLUD, f. Inverstasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan devfisit anggaran BLUD, g. Penyelesaian kerugian dan Pelaporan pertanggungjawaban. Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Catatan

- Ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 14 Juli 2025. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.